

## IKHTISAR

**Nidia Sylva Harbay** : *Sanksi Bagi Pengutil Di Supermarket Borma Cipadung Perspektif Fiqh Jinayah.*

Pengutilan dan Pencurian merupakan satu kesatuan arti dimana sama-sama mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan pemiliknya. Hanya saja penyebutan kata pengutilan hanya terjadi di supermarket atau toko-toko. Suatu perbuatan "mengambil" tanpa sepengetahuan pemiliknya berarti pelaku telah mengurangi harta kekayaan dari orang lain yang tidak direlakan. Dan akibatnya timbul kerugian bagi pemilik karena ketidakridhoan melepaskan sebagian dari harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang lain.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi yang diterapkan bagi pengutil di Supermarket BORMA Cipadung serta upaya pencegahan terhadap pengutil di Supermarket BORMA Cipadung dan tinjauan fiqh jinayah terhadap penerapan sanksi bagi pengutil di Supermarket BORMA Cipadung.

Penelitian ini didasarkan pada kerangka pemikiran bahwa pemberian hukuman bagi pelaku suatu jarimah diharapkan tidak mengulangi perbuatan jeleknya dan menjadi tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Jadi hukuman yang diberikan kepada pengutil atau pencuri dalam bentuk hukuman potong tangan jika unsur-unsurnya terpenuhi (baik itu unsur yang berkaitan dengan pelaku seperti mukallaf, tidak memiliki syubhat terhadap barang tersebut dan atas kehendak sendiri, ataupun yang berkaitan dengan barang yang dicuri seperti tindakan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, barang yang diambil berupa harta, milik orang lain dan adanya itikad jahat) atau ta'zir berupa penjara atau denda dua kali lipat jika unsur-unsur pencuriannya tidak terpenuhi memang pantas dan sangat manusiawi.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui teknik observasi dan wawancara.

Data yang ditemukan menunjukkan, bahwa sanksi bagi pengutil di Supermarket BORMA Cipadung hanya ditangani oleh satpam setempat dengan membuat surat pernyataan bagi konsumen dan pemecatan bagi karyawan atau diproses lebih lanjut di kantor polisi. Dan bila berlanjut ke persidangan akan dikenakan pasal 362 tentang pencurian dengan hukuman maksimal lima tahun penjara. Dan dalam hal ini pelaku tidak harus membayar semua barang yang diambil karena akan dijadikan bukti dalam persidangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sanksi yang diterapkan bagi pengutil di Supermarket BORMA Cipadung perspektif fiqh jinayah dapat dikenakan hukuman ta'zir karena tidak terpenuhinya salah satu dari unsur-unsur pencurian seperti barang yang diambil tidak sampai pada batas nisab dan sebagainya.